MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis
Tanggal : 03 September 2026
Pukul : 15:00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Koordinasi Hasil Persidangan

Jalannya rapat,

- **Persamaan Persepsi Persidangan Antara Hakim dan Panitera Pengganti**
  1. Disampaikan bahwa perubahan data umum, khususnya identitas para pihak pada aplikasi SIPP, dilakukan oleh Panitera Pengganti melalui aplikasi e-Court. Perubahan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan terakhir, yaitu setelah gugatan dinyatakan telah sempurna oleh Majelis Hakim.
  2. Domisili elektronik Tergugat baru dapat didaftarkan atau diperbarui oleh Panitera Pengganti melalui aplikasi setelah gugatan dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan identitas serta data para pihak dalam perkara.
  3. Apabila selama proses persidangan berlangsung terdapat perubahan domisili elektronik dari salah satu pihak, maka perubahan tersebut harus dilakukan oleh Panitera Pengganti berdasarkan dokumen atau surat resmi dari pihak yang bersangkutan.

     Panitera Pengganti tidak diperkenankan mengubah domisili elektronik secara sepihak tanpa adanya surat resmi atau pemberitahuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.

     Setiap perubahan domisili elektronik yang terjadi selama proses persidangan juga harus dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, serta dicatat dalam administrasi perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Dengan demikian, perubahan domisili elektronik harus memiliki

dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dilakukan hanya berdasarkan informasi lisan atau atas inisiatif sendiri tanpa dasar resmi.

4. Surat Kuasa Penggugat yang digunakan dalam proses pendaftaran perkara melalui kuasa hukum agar didaftarkan melalui PTSP setelah gugatan dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim.

   Pada saat awal pendaftaran gugatan melalui aplikasi e-Court, apabila Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum, nomor register Surat Kuasa tetap dapat diberikan dengan berpedoman pada salinan/fotokopi Surat Kuasa yang telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi e-Court.

   Namun, nomor register Surat Kuasa tersebut belum dicatat dalam Buku Register Surat Kuasa sampai dengan gugatan selesai diperiksa dan dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim.

   Setelah gugatan dinyatakan sempurna, Surat Kuasa Penggugat selanjutnya diproses melalui PTSP untuk dilakukan pencatatan dan pendaftaran dalam Buku Register Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan administrasi perkara yang berlaku.

   Ketentuan ini dimaksudkan agar pencatatan dalam Buku Register Surat Kuasa dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang telah diperiksa serta setelah terdapat kepastian bahwa gugatan telah dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim.

5. Panitera Pengganti mengunggah e-Doc gugatan perbaikan setelah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum pertama, yaitu pada saat pembacaan gugatan, dengan ketentuan bahwa gugatan yang sebelumnya telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi e-Court telah dilakukan verifikasi dan telah memperoleh catatan atau arahan dari Majelis Hakim dalam persidangan.

   Dokumen gugatan perbaikan yang diunggah oleh Panitera Pengganti merupakan hasil unduhan dari dokumen gugatan yang sebelumnya telah diunggah oleh Penggugat dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sehingga Panitera Pengganti tidak melakukan perubahan terhadap substansi, isi, maupun materi gugatan.

   Pengunggahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari administrasi perkara dan untuk menyesuaikan dokumen elektronik perkara dengan hasil pemeriksaan serta arahan Majelis Hakim dalam persidangan.

   Setiap perubahan atau perbaikan terhadap substansi gugatan tetap merupakan kewenangan Penggugat berdasarkan arahan Majelis Hakim, sedangkan Panitera Pengganti hanya melakukan pengunggahan dokumen sesuai dengan dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disampaikan dalam proses persidangan.

6. Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan persidangan, baik persidangan secara elektronik maupun konvensional, Panitera Pengganti tidak diperkenankan mengubah waktu penundaan persidangan yang telah tercantum dalam aplikasi e-Court secara sepihak.

Setiap perubahan waktu persidangan harus terlebih dahulu diketahui dan atas arahan Hakim Ketua Majelis. Perubahan waktu pelaksanaan persidangan tersebut selanjutnya dicatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP), termasuk alasan atau dasar terjadinya perubahan waktu persidangan.

Panitera Pengganti wajib memastikan bahwa setiap perubahan waktu persidangan dilakukan berdasarkan penetapan atau arahan Majelis Hakim dan tidak melakukan perubahan data waktu persidangan tanpa sepengetahuan Hakim Ketua Majelis, guna menjaga tertib administrasi, kesesuaian antara pelaksanaan persidangan dengan Berita Acara Persidangan, serta integritas data pada sistem e-Court.

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dibuat berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan, dengan memperhatikan dan menyesuaikan format serta template Berita Acara Persidangan yang berlaku.
8. Rincian biaya pemeriksaan setempat tidak boleh dipublikasikan atau disampaikan kepada para pihak sebelum mendapat persetujuan dari Hakim Ketua Majelis dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rapat ditutup pukul 16:40 WITA oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** NIP. 197808172003121001